



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 67 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/ Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 14 Agustus 1961 No. Rah/DM/00232/61 , tentang usul pemberian Anugrah Bintang Gerlyya kepada Mr. A.A. Maramis dan kawan-kawannja ( 7 orang );
- Menimbang : Bahwa tidak keberatan untuk mendjetudjui usul Menteri Deputy Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 1 dan pasal 3 Undang-undang No.21 tahun 1959( Lembaran Negara Tahun 1959 No. 65 );

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberikan Anugrah Bintang Gerilya kepada Warganegara Indonesia jabg nama dan djabatnnya tertjatam dalam daftar lampiran surat keputusan ini, sebagai penghargaan atas:

“PEDJUANGAN DAN DJASA BAKTINJA KEPADA TANAH AIR DAN BANGSA  
SELAMA  
PERDJUANGAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA ”

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untukmdiketahui kepada:

1. Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
2. Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 1 Maret 1962

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

SUKARNO